



PEMERINTAH KOTA DUMAI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H.R Soebrantas Telp. / Fax. : (0765) 31222 - 440360

D U M A I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI NOMOR : 0003/IPSPNF/DPMPTSP/X/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM AL MUFID

- Membaca** : a. Surat Permohonan dari PKBM AL MUFID tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
b. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/018/DISDIKBUD/2024 tanggal 26 September 2024 perihal Rekomendasi Izin Operasional .
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021, tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan yang menjelaskan Pemberian Pelayanan Perizinan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan wewenangnya;
b. bahwa Pemerintah Kota Dumai melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pengawasan terhadap perizinan berusaha sektor pendidikan yang selanjutnya menjadi dasar evaluasi terhadap perizinan yang telah terbit;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 19 tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL ATAS NAMA PKBM AL MUFID

- KESATU** : Nama Satuan Pendidikan : PKBM AL MUFID
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2206240005828
Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) : 85143 (Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar)
Alamat : Jl. Bangun Sari BTN Fajar Indah Tahap 3 Blok M Kel. Tanjung Palas Kec. Dumai Timur
- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud berlaku mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan **16 Oktober 2026**.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal : 17 Oktober 2024
Kepala,



HENDRA, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660724 198602 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Dumai
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai